

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia pada pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia dengan mantap menganut prinsip sebagai negara hukum dengan demikian artinya setiap perbuatan penyelenggaraan negara serta masyarakat harus dilaksanakan berdasar pada dan tidak keluar dari koridor hukum, seluruh kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penyelenggara negara dan seluruh warga negara berdasar pada hak, kewajiban, dan kewenangan nya secara konstitusional.¹

Mewujudkan tri dharma hukum yakni fungsi hukum untuk keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan, pada praktiknya tidak selalu berjalan mulus ada kalanya pertentangan dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Sifat dari kepastian hukum yang berwujud nyata dan konkret tak sejalan dengan sifat keadilan yang abstrak sehingga tidak jarang ketika hakim memutus suatu perkara hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ada kalanya nilai keadilan tak tercapai. Persoalan hukum atau peraturan yang dibuat mengutamakan keadilan sebagai prioritas utama. Sudut pandang hukum tidak dilihat dari yang tertulis saja.² Adapun hal yang membatasi penggunaan

¹Rosana, Ellya. 2014, "*Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.*" *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, hlm 61.

²Adi, Rianto.2012, *Sosiologi hukum: kajian hukum secara sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012. hlm. 44

hukum tersebut adalah dari aspen untuk apa hukum tersebut dibuat dan digunakan³

- 1) Kegunaannya dalam mengatur hak dan kewajiban yang memiliki keselarasan yang berimplikasi pada otoritas yang terbuka bagi tiap-tiap individu.
- 2) Sebagai bentuk syarat-syarat yang dibutuhkan untuk melaksanakan secara sadar kewenangan tersebut.
- 3) Sebagai bentuk larangan yang bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak sesuai syarat aturan berlaku.
- 4) Sebagai bentuk larangan untuk mencegah adanya perilaku yang bertentangan dengan hak serta kewajiban yang muncul dari adanya aturan yang dibuat tersebut.

Pandemi merupakan wabah penyakit yang menjangkit secara serentak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh negara atau pun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi, penyakit ini punterjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geografis tertentu⁴.

Pandemi juga merupakan penyakit yang harus sangat diwaspadai oleh semua orang, karena penyakit ini menyebar tanpa disadari. Untuk mengantisipasi dampak pandemi yang ada disekitar kita maka yang kita lakukan adalah dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan yang ada disekitar kita.

³Hammad, Muchammad, 2015, "Waris dan wasiat dalam hukum Islam: studi atas pemikiran hazairin dan munawir sjadzali." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 3, hlm 46.

⁴Agus Purwanto, 2020, *Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, hlm 5.

Pandemi ini terjadi tidak secara tiba-tiba akan tetapi terjadi pada suatu wilayah tertentu yang kemudian menyebar ke beberapa wilayah lainnya dengan cepat.

COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan coronavirus baru, 'CO' diambil dari corona, 'VI' virus, dan 'D' disease (penyakit). Sebelumnya, penyakit ini disebut "2019 *novel coronavirus*" atau "2019-nCoV". Virus *COVID-19* adalah virus baru yang terkait dengan keluarga virus yang sama dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* dan beberapa jenis virus flu biasa. Corona virus 2019 (*Covid-19*) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (*Sars-CoV-2*).

Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global diseluruh dunia, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019-2020. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah corona virus 2019-2020 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020.

Wabah penyakit ini begitu sangat mengguncang masyarakat dunia, hingga hampir 200 Negara di Dunia terjangkit oleh virus ini termasuk Indonesia. Berbagai upaya pencegahan penyebaran virus *Covid-19* pun dilakukan oleh pemerintah di negara-negara di dunia guna memutus rantai penyebaran virus *Covid-19* ini, yang disebut dengan istilah lockdown dan social distancing. Sejak Januari 2020, Corona Virus Disease-19 (*COVID-19*) telah menginfeksi lebih dari 2.245.872 jiwa di seluruh dunia⁵.

⁵WHO, 2020, *Corona Virus Disease-19*, diakses pada tanggal 03 april 2021, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>.

Lebih dari 152.000 orang telah terkonfirmasi meninggal dunia karena virus ini. Oleh karena itu, tidak heran apabila pemimpin-pemimpin pemerintahan di banyak negara berjuang untuk keluar dari wabah *COVID-19* dengan pendekatannya masing-masing. Di China, misalnya, pemerintah merespons wabah *Covid-19* dengan menyediakan fasilitas kesehatan khusus pasien virus corona, mengubah gedung olahraga, aula, sekolah, dan juga hotel menjadi rumah sakit sementara, melakukan *rapid-test* ataupun *polymerase chain reaction* (PCR) pada banyak warga, hingga mengimplementasikan metode mengisolasi kota (*lockdown*)⁶.

Di Daegu, Korea Selatan, pendeteksian dini melalui *rapid test* dilakukan secara massal dengan tujuan melokalisasi individu yang terpapar *Covid-19* sebagai upaya preventif untuk meminimalkan penyebaran virus corona, meliburkan sekolah dan kampus, dan juga melaksanakan *lockdown*. Hal itu juga berlaku bagi pemimpin-pemimpin di negara Asia Tenggara. Satu yang pasti, beberapa negara telah menangani wabah lebih baik daripada pemerintah yang lain adalah suatu hal yang tidak dapat dipungkiri.

Negara Vietnam sebagai contoh, telah banyak dipuji (termasuk oleh WHO) atas reaksi dan penanganan mereka dalam menghadapi *COVID-19*. Sebaliknya, Myanmar mengabaikan penyebaran virus ini, ketika diketahui virus telah menyebar, Pemerintah Myanmar menawarkan kebijakan yang tidak efektif dalam menahan penyebarannya. Oleh sebab itu kasus di Myanmar terjadi juga di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, respons Pemerintah Indonesia terhadap krisis sangat lamban dan berpotensi

⁶WHO, 2020, *Corona Virus Disease-19*, diakses pada tanggal 03 april 2021, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>.

menjadi episentrum dunia setelah Wuhan. Kebijakan yang tidak responsif dan keliru tentu membahayakan jutaan rakyat Indonesia.

Hal ini tampak, misalnya pada bulan Januari dan Februari 2020, ketika virus itu melumpuhkan beberapa kota di Cina, Korea Selatan, Italia, dan lainnya, beberapa negara mengambil kebijakan untuk menutup migrasi manusia lintas negara. Sebaliknya, Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan lain yang berupaya menarik wisatawan dan bisnis dari negara-negara yang tengah menutup negara mereka untuk dikunjungi.

Di Indonesia saja per tanggal April 2021 jumlah kasus positif corona virus sudah menginjak angka 1.520.000 orang. Kemudian dilihat dari tingkat orang yang meninggal sudah menginjak angka 41.151 orang dan tingkat kesembuhan sudah mencapai angka 1.360.000 orang. Warga negara di Indonesia masih banyak yang menyepelekan pandemi corona virus ini, hal ini bisa dilihat dari pertambahan kasus perhari yang selalu meningkat. Disini peran Pemerintahan sangat penting agar dapat menekan angka penyebaran corona virus di Indonesia⁷.

Pemerintahan Indonesia sudah melakukan beberapa kebijakan tentang penanganan pandemi *covid-19* dengan menetapkan beberapa aturan-aturan. Pertama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kini, Perpu ini menjadi UU No. 2 Tahun 2020.

⁷Satgas *Covid-19*, 2019, *CoronaVirus Disease-19*, Di Akses Pada Tanggal 03 April 2021, <https://covid19.go.id/>.

Kedua, Perpu No.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah tentang PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*. Keempat, Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19*.

Kelima, Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Covid 19* Sebagai Bencana Nasional. Keenam, Kepres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* sebagaimana telah diubah dengan Kepres Nomor 9 Tahun 2020. Ketujuh, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease2019 (Covid-19)*.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Beskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penangan *CoronaVirus Disease2019 (COVID-19)* Pemerintahan Pusat telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan penerapan seperti:

1. Peliburan sekolah dan tempat kerja
2. Pembatasan kegiatan keagamaan
3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pembatasan Sosial Berskala Besar ini sudah di terapkan di Indonesia sejak berlakunya Peraturan Pemerintahan ini yaitu pada tanggal 31 Maret 2021.

Dapat dilihat semenjak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tersebut kasus positif di Indonesia masih melonjak drastis dan angka kematian yang disebabkan oleh *corona virus* juga bertambah. Penerapan dan juga sosialisasi kepada masyarakat juga sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi masyarakat di Indonesia masih menganggap sepele dan masabodoh terhadap penyebarancorona virus ini.

Selaras dengan pemerintahan pusat pemerintahan daerah provinsi Jambi juga menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2020 tentangpedoman adaptasi kebiasaan baru, menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 di Provinsi Jambi yang mulai di berlakukan sejak tanggal 7 september 2020 secara menyeluruh di daerah kawasan hukum Provinsi Jambi.

Semenjak diberlakukannya Peraturan Gubernur ini angka penyebaran *coronavirus* di provinsi Jambi langsung menunjukkan penurunan secara signifikan. Ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwajib dan patuhnya masyarakat sekitar akan peraturan yang telah di tetapkan oleh pemrintahan daerah membuahkan hasil yang diharapkan dengan penurunan kasus positif *coronavirus* di provinsi Jambi.

Kabupaten Bungo yang masih termasuk dalam kawasan daerah hukum provinsi Jambi juga menetapkan Intruksi Bupati Bungo Nomor 48 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019 di Kabupaten Bungo. Penelitian ini lebih membahas dan mengarah pada Pasal 5 Ayat (2) yang Menyatakan :

1. Bagi pelaku usaha pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :

- a. Sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *COVID-19*
- b. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standard atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*)
- c. Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja
- d. Upaya pengaturan jaga jarak (*physical distancing*)
- e. Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala
- f. Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *COVID-19* dan
- g. Fasilitas dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *COVID-19*

Adapun penyebaran *coronavirus* di Kabupaten Bungo terhitung tanggal 6 April 2021 angka positif berjumlah 377 orang dan angka sembuh atau negatif mencapai angka 310 orang, sedangkan angka kematian yang disebabkan oleh *coronavirus* di Kabupaten Muaro Bungo sebanyak 6 orang⁸.

Dilihat dari angka kasus positif di Kabupaten Bungo termasuk dalam golongan zona oranye dan Kecamatan yang paling banyak menyumbang angka positif adalah kecamatan Bungo Dani sebanyak 20 orang kasus positif terhitung per tanggal 6 April 2021. Setelah itu Pasar Muaro Bungo juga termasuk dalam kawasan yang ramai dan syarat akan aktivitas yang padat, sehingga kerumunan

⁸ Kabupaten Bungo ,2021, *Corona Virus Disease-19*, diakses pada tanggal 03 april 2021, <https://www.covid19.bungokab.go.id>

di Pasar Muaro Bungo tidak dapat dihindari, tetapi banyak masyarakat di Pasar Muaro Bungo yang tidak patuh pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga angka penyebaran kasus *coronavirus* di pasar Muaro Bungo Jambi menyentuh angka 13 orang per tanggal 6 April 2021.

Keadaan di Pasar Muaro Bungo antara pembeli dan pedagang sangat sedikit yang mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan juga memakai masker. Masyarakat di Pasar Muaro Bungo banyak yang menyepelekan intruksi pemerintah tentang protokol kesehatan di kehidupan era *coronavirus (New Normal)*, serta kurang tegasnya aparat negara yang bertugas mengawasi *coronavirus* di Pasar Muaro Bungo menyebabkan angka penyebaran *coronavirus* di Kabupaten Bungo terkhusus di Pasar Muaro Bungo terus melonjak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**IMPLEMENTASI INTRUKSI BUPATI BUNGO NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI PASAR TRADISIONAL MUARA BUNGO**”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Intruksi Bupati Bungo No 48 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Pasar Tradisional Muara Bungo?

2. Apa sajakah Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dinas Pasar Dan Satpol PP Dalam Mengimplementasikan Intruksi Bupati Bungo No 48 Tahun 2020?
3. Apasajakah Upaya-Upaya yang dilakukan Dinas Pasar Dan Satpol PP Muaro Bungo dalam mengimplementasikan Intruksi Bupati Bungo No 48 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Pasar Tradisional Muara Bungo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya :

1. Untuk menganalisis Implementasi Intruksi Bupati Bungo Nomor 48 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Pasar Tradisional Muara Bungo
2. Untuk menganalisis kendala-kendala pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pasar dan Satpol PP Kabupaten Bungo terhadap Kebijakan Intruksi Bupati Bungo Nomor 48 tahun 2020.
3. Untuk menganalisis upaya-Upaya yang dilakukan Bupati Muaro Bungo dalam mengimplementasikan Intruksi Bupati Bungo No 48 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Pasar Tradisional Muara Bungo.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum

di dalam masyarakat⁹. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Penulisan ini akan dilakukan di Pasar Muaro Bungo, untuk memperoleh data yang maksimal.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya¹⁰. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mewawancarai responden, dalam hal ini adalah Pedagang dan pembeli di Pasar Muaro Bungo serta Satpol PP di pasar Muaro Bungo

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang terwujud laporan dan sebagainya, data tersebut antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas¹¹. Bahan hukum tersebut berupa:

1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

⁹Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

¹⁰*Ibid*, hlm. 106

¹¹Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja grafindo Persada, Jakarta:, hlm. 40

- 2) Intruksi Bupati Bungo Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di lingkungan Pemerintah Daerah.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

a) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi. Studi penelitian kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan Universitas Bung Hatta dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta untuk membaca buku-buku peraturan perundang-undangan. Studi dokumen adalah memahami literatur-literatur hukum, jurnal-jurnal

hukum, tulisan ilmiah hukum, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya.¹² Wawancara dilakukan di kantor dinas pasar Kabupaten Muaro Bungo, dan yang diwawancarai adalah Kepala Dinas Pasar Kabupaten Muaro Bungo yaitu Bapak Janawer. IB. ,S.P. Kemudian wawancara selanjutnya dilakukan di kantor Satpol PP bersama Bapak Sofiyon Efendi, S.IP selaku ahli pertama Satpol PP Muaro Bungo.

c. Pengolahan Data Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan dalam menyelesaikan masalah, kemudian ditarik simpulan secara deduktif yaitu dari hal bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan penelitian juga menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode yang berhubungan

¹²Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206

dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip umum menuju penulisan yang sifatnya khusus.

Teknik pengolahan dan analisa data yang dilakukan peneliti bersifat analisi kualitatif, yaitu merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan angka kuantitas.¹³

¹³Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20